



P E N E T A P A N

Nomor : 0163/Pdt.G/2016/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

AGUSTIN JARWATI Binti KARTO SENTONO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun Ganjuran RT 03 RW 08 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

M. AGUS SUPIYANTO Bin SOLIKIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA tempat tinggal di Dusun Ganjuran RT 03 RW 08 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari hal 4 Pen. No.0163//Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2016, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0163/Pdt.G/2016/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 2 dari hal 4 Pen. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Mkd, selesai karena dicabut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).


Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya`ban 1437 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum.,** dan **Dra. Nur Immawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Burhanuddin, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1.  **DRS. H. ARIF IRFAN , SH, M.HUM**

 **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

2.  **DRA. NUR IMMAWATI**

Hal 3 dari hal 4 Pen. No.0163//Pdt.G/2016/PA.Mkd.





PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	301.000,-

Hal 4 dari hal 4 Pen. No.0163//Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Desa/Kelurahan : Sukorejo
Kecamatan : Mertoyudan
Kabupaten : Magelang

SURAT KETERANGAN PERGI (GHOIB/ GHOIBAH)

Nomor: 175/073/2006/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, menerangkan dengan
sesungguhnya bahwa orang yang tersebut di bawah ini:

Nama : M. Agus Supiyanto
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Dusun Banjuran, Desa/Kelurahan Sukorejo,
Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

adalah benar-benar penduduk Desa/Kelurahan kami, pada saat surat keterangan ini dibuat,
orang tersebut telah pergi tidak diketahui alamatnya sudah 3 tahun 7 bulan terhitung
sejak Januari 2013

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya mengingat Sumpah
Jabatan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, Januari 2016

